

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kelompok sosial terkecil, keluarga terdiri dari dua orang dewasa yang berbeda jenis kelamin, seorang wanita dan seorang pria, dan anak-anak yang mereka lahirkan. Dalam kelompok ini, kehidupan didorong oleh orang tersebut. Orang-orang ini adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya karena mereka adalah anak pertama yang menerima pendidikan. Oleh karena itu, proses pendidikan pertama ditemukan dalam kehidupan keluarga. Anak merupakan individu yang sedang mengembangkan jati dirinya, dan sangat membutuhkan perhatian khusus dari orang tuanya. Hal ini karena manusia adalah pendidik pertama dalam lingkungan keluarga. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah pusat pendidikan pertama dan terpenting, karena sejak munculnya peradaban manusia, keluarga telah mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam karakter setiap orang. Pada lingkungan keluarga seorang anak menerima ajaran-ajaran dan didikan dari kedua orang tuanya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku sosial mereka (Misluna, 2018: 8).

Orang tua dilahirkan untuk bertanggung jawab kepada anak, baik secara psikologis maupun sosiologis. Pendidikan orang tua atau pengetahuan agama sangat berpengaruh terhadap karakter dan kemajuan pendidikan anak. Berhasil tidaknya pendidikan seorang anak tergantung dari metode konseling yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pengasuhan orang tua adalah segala sesuatu yang dilakukan orang tua untuk membentuk perilaku anak-anak mereka, termasuk semua peringatan dan aturan, pengajaran dan perencanaan, cinta dan hukuman. Menurut Hurlock, secara umum ada tiga jenis pola asuh bagi anak, yaitu pola asuh pertama idealis, pola asuh kedua laissez-faire, dan pola asuh ketiga dogmatis. Ketiga pola asuh orang tua memiliki karakteristiknya masing-masing. Gaya pengasuhan yang berbeda-beda

terhadap anak akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang berbeda-beda (Misluna, 2018: 23).

Dari sudut pandang pendidikan, keluarga merupakan bagian integral dari kehidupan (sistem sosial), dan keluarga menyediakan konteks untuk belajar. Sebagai bagian integral dari kehidupan bersama (sistem sosial), keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Ikatan keluarga membantu anak-anak mengembangkan karakteristik seperti persahabatan, cinta, hubungan interpersonal, kerja sama, disiplin, perilaku yang baik, dan pengakuan otoritas mereka. Sebagai sekolah dasar dan pendidik pertama, orang tersebut berkewajiban memberikan pendidikan yang baik dalam keluarga. Pendidikan keluarga yang baik adalah pendidikan keluarga yang berkemauan keras mendorong anak untuk menerima pendidikan agama. Karena pendidikan agama merupakan bagian yang sangat penting dari pendidikan, maka menyangkut sikap dan nilai tersebut., yaitu: pendidikan ibadah, pendidikan pokok-pokok ajaran Islam, pendidikan akhlakul karimah, pendidikan akidah (Ziani, 2017: 87).

Pendidikan yang harus diberikan seseorang kepada anak tidak cukup untuk menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan. Tapi yang lebih penting, orang itu harus menjadi guru terbaik bagi anaknya. Sebagai orang tua, mereka tidak hanya memberikan pengetahuan (harus tahu) dan menjawab pertanyaan ibunya, tetapi yang lebih penting, orang ini juga harus menjadi panutan, terutama keyakinan agamanya. Melalui keteladanannya dan kebiasaan orang-orang yang menyukai ilmunya, ia menjaga keutuhan akhlak dan ketakwaan dalam beribadah. Pendidikan agama memiliki fungsi membimbing sikap dan perilaku positif anak. Penanaman sikap dan perilaku anak melalui pendidikan merupakan tugas mulia yang dibebankan kepada setiap orang dengan menanamkan pendidikan pada anak sejak dini (Aggraini, 2014: 12).

Siswa menerima norma-norma anggota keluarga dari orang tuanya. Tugas alami setiap orang dalam keluarga adalah mendidik dan merawat anak-anak. Manusia pada dasarnya beragama dengan asal yang sama, yaitu citra manusia yang ada sebagai

makhluk religius dan pandangan tentang kodrat non-manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Oleh karena itu, sebagai eksistensi religius, meyakini bahwa pencipta kehidupan manusia telah menjadi manusia (Soekanto, 1999:23). Maksud asli Talcott Parson (Halimar, 2013:53) adalah bahwa tindakan itu menunjuk ke sasaran, dan tindakan itu terjadi dalam situasi idiom di mana beberapa unsur bersifat pasti, sedangkan unsur-unsur lain dijadikan sasaran. Tindakannya adalah tentang menentukan alat dan tujuan (Nursani, 2018: 3).

Islam juga mengajarkan kita untuk menutup aurat kaum muslimin dan wanita muslimah. Menutup aurat berarti memakai pakaian yang bijaksana, yang tidak berbeda dengan menjaga kehormatan dan kesucian. Seorang Muslim harus mengenakan pakaian spiritual dan fisik yang mewakili identitasnya sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang muslim, setidaknya kita harus memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok masyarakat non-muslim, untuk mengenalkan kelompok ini satu sama lain cukup dengan mengenakan pakaian identitasnya. Untuk membedakan dengan wanita non-Muslim, Muslimah harus mengenakan jilbab, yang merupakan pakaian identitas wanita Muslim, saat ini Muslimah juga banyak yang telah menggunakan cadar bentuk lanjutan dari jilbab yang menutup seluruh wajah kecuali mata (Ats-Tsuani, 2007: 40).

Hijrah merupakan fenomena yang saat ini terjadi di kalangan milenial. Hijrah merupakan konsep Islam penting yang menjelaskan mengapa wacana tentang Islamisme begitu populer di masyarakat perkotaan yang menginginkan spiritualitas. Makna hijrah tergantung pada lingkungan dan kondisi di sekitarnya. Hijrah berarti meninggalkan hal-hal buruk sambil melakukan perbuatan baik, juga berarti mengubah diri sendiri, mengubah perilaku buruk dan memenuhi kewajiban. Dalam masyarakat milenial, terdapat idiom yang terbentang antara pendatang dan pendatang atau non-imigran. Hijrah adalah salah satunya, dimulai dengan hijrah itu penampilan, dari cara berpakaian dan penampilan, karena penampilan adalah identitas Perempuan milenial yang berhijrah salah satunya memiliki ciri identitas berpakaian

tertutup dengan jilbab panjang dan sering dikombinasikan dengan cadar. Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Cadar digunakan oleh sebagian kaum muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (Wibowo, 2020: 10).

Perbedaan penggunaan jilbab dan cadar terletak pada atribut yang dipakai, jika jilbab berarti menutup seluruh tubuh perempuan, sedangkan cadar digunakan sebagai pakaian perempuan yang menutupi seluruh tubuh dan bagian kepala serta wajah, sehingga yang tampak hanya kedua matanya saja. Dengan demikian, wanita muslimah bercadar adalah seorang wanita muslimah yang menggunakan baju panjang sejenis jubah dan menutup semua badan hingga kepalanya serta memakai penutup muka atau cadar sehingga yang tampak hanya kedua matanya (Wibowo, 2020: 10).

Indonesia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia, namun penggunaan cadar masih menjadi tanda yang kontroversial karena masyarakat cenderung menstigmatisasi perempuan yang mengenakan cadar sebagai citra ideal mereka. Memakai cadar bagi sebagian muslimah Indonesia adalah sebuah hal yang kontroversial karena dianggap tidak pernah disyariatkan oleh Rasul, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi perlu juga dapat diperhatikan, karena saat ini mereka terpengaruh oleh masyarakat dan menggunakan jilbab "standar" saat ini tidak menghentikan wanita Muslim untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau bahkan bertentangan dengan agama (Tanra, 2015: 45).

Menurut Myers penggunaan cadar banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, seperti kasus di beberapa kampus yaitu adanya larangan penggunaan cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang disebut "untuk mencegah radikalisme dan fundamentalisme" yang mengundang perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mengatakan larangan tersebut diskriminatif, tapi ada juga yang menyamakannya sebagai aturan berpakaian biasa yang berlaku di kampus. Penggunaan cadar belum diterima sepenuhnya di lingkungan kampus karena ada beberapa pendapat yang mengatakan cadar sebaiknya digunakan di luar lingkungan kampus. Pro dan

kontra yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan sikap dan persepsi yang dimiliki masing-masing individu (Tanra, 2015: 6).

Stigma negatif tentang perempuan bercadar, bermula saat terjadinya peristiwa “Bom Bunuh Diri” di kawasan Legian Bali pada 12 Oktober 2002. Korban meninggal pada peristiwa itu berjumlah 202 jiwa dan ini merupakan aksi teroris terparah sepanjang sejarah Indonesia. Media masa saat itu tidak hanya memberitakan tentang pelaku-pelaku peledakan bom Bali saja. Namun, juga menampilkan sosok istri-istri mereka yang semuanya memakai cadar. Setelah pemberitaan ini, masyarakat kembali dikagetkan dengan berita-berita lain terkait aksi terorisme di Bekasi dan Jakarta yang turut memberikan istri dari para tersangka kesemuanya bercadar (Ali, 2019: 11).

Ada anggapan bahwa cadar, radikalisme dan terorisme memiliki hubungan yang sama. Inilah stigma yang dibangun masyarakat saat menjelaskan keberadaan cadar di dalam kehidupan mereka. Selain itu, yang membuat interaksi masyarakat dan perempuan bercadar memburuk karena sikap mereka yang agak tertutup. Sifat perempuan bercadar yang tertutup menjadi salah satu faktor penghambat proses adaptasi antara mereka dengan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa cadar belum sepenuhnya terintegrasi dengan Muslim Indonesia. Jadi insiden ini membatasi komunikasi perempuan di bawah cadar. Penggunaan cadar tidak disarankan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagian orang bersikeras bahwa penggunaan cadar harus disesuaikan dengan lingkungan (Juliani, 2018: 91).

Namun berbeda pendapat dari Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2009) menyatakan bahwa hukum pemakaian cadar tidak disyariatkan dalam Islam karena wajah dan kedua telapak tangan wanita boleh ditampakkan sehingga seorang muslimah yang tidak memakai cadar tidaklah melanggar aturan agama Islam. Menurut Hafiz dalam Qolbi (2013: 12) menjelaskan bahwa mayoritas umat Islam dari kalangan Nahdhatul Ulama (NU) menganut mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan

sehingga harus ditutupi. Namun begitu, akan sangat sulit jika pemakaian cadar diwajibkan bagi para muslimah di Indonesia sehingga NU cenderung memilih fatwa lain yang lebih dapat disesuaikan dengan konteks budaya masyarakat Indonesia mengingat NU juga mengakui pendapat-pendapat ulama Islam lainnya yang memiliki pandangan berbeda dari Imam Syafi'i termasuk ketiga mazhab lainnya yang tidak mewajibkan pemakaian cadar untuk menutup wajah wanita.

Padahal, jika perlu menghindari kontak dekat dengan pria, wanita muslimah bisa menutupi wajahnya dengan kain dari atas kepala hingga wajah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, di mana ia meriwayatkan: "Orang-orang yang melewati kami, dan kami dan Rasulullah berada di tengah-tengah berihram. Ketika mereka mendekati kami, salah satu dari kami ada di antara mereka, Tarik ke bawah sorbannya dari atas kepala dan mukanya, dan jika sudah lewat, dia akan membukanya" (HR. Abu Daud dan Al-Atsram). Karena sangat penting bagi seorang wanita muslim untuk menutup wajahnya, maka tidak dilarang untuk menutupi auratnya (Uwaidah, 1998: 339).

Seorang wanita yang mengenakan kerudung biasanya dianggap sebagai orang Arab atau Timur Tengah. Bahkan jika Anda mengenakan cadar atau menutupi wajah Anda untuk wanita, ini adalah doktrin Islam, yang didasarkan pada argumen Al-Qur'an, Hadits sahih dan para sahabat Nabi Shallallahu'alayhi Wasallam kepada mereka. Oleh karena itu, tidak benar untuk menganggap bahwa ini hanyalah budaya Timur Tengah. *Pertama:* Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. *Kedua:* Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat. *Ketiga:* Pendapat madzhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar

di hadapan lelaki ajnabi, inilah pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i. *Keempat*: Madzhab Hambali Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari pada lelaki ajnabi”(https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalampandangan-4-madzhab.html).

Beberapa mahasiswi diketahui telah memakai cadar di lingkungan Universitas Andalas yang bersifat heterogen, padahal mahasiswi ini berasal dari latar belakang budaya dan adat yang berbeda. Dalam hal ini orang tua mereka mendukung anaknya menggunakan cadar. Jika dilihat dan diperkirakan jumlah mahasiswa Universitas Andalas yang bercadar berdasarkan observasi dan bertanya secara langsung yang peneliti lakukan dari tiap fakultas terdapat beberapa mahasiswi yang menggunakan cadar kemudian disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswi Universitas Andalas Menggunakan Cadar

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswi Menggunakan Cadar
1	Ilmu Budaya	15
2	ISIP	3
3	Kesmas	2
4	MIPA	8
5	Peternakan	2
Jumlah		30

Sumber: *Data Primer 2021*

Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah mahasiswi di Universitas Andalas yang menggunakan cadar berjumlah sekitar 30 orang. Durkheim mendefinisikan agama karena dalam pokok bahasan ini cadar terkait dengan ajaran agama, yang dalam pokok bahasan ini cadar terkait dengan ajaran agama, yang dalam pemahamannya cadar dijadikan salah satu bentuk ibadah bagi muslimah menurut pemahaman sebagian muslimah, bahwa agama dilihat dari segi kepentingan

kelompok atau komunitas, tidak mendefinisikan agama itu sendiri. Mendefinisikan agama dari segi ajaran adalah pendekatan teologis atau ilmu agama. Maka Durkheim bukan sekedar menjelaskan fenomena sosio-religius, tetapi menafsirkan semua data dan fenomena sosio-religius dengan kaca mata atau sudut pandang integrasi sosial, keutuhan kelompok, atau penyaluran insting manusia sebagai zoom politicon, meminjam istilah yang dikembangkan oleh Aristoteles (Agus, 2003: 47).

Peran orangtua sangat mempengaruhi perilaku anak dalam pengambilan keputusan, anak yang mencurahkan keinginannya untuk bercadar direspon baik oleh orang tuanya dan keinginan orang tuanya agar anak dapat taat kepada agama dan merubah diri menjadi yang lebih baik lagi, namun tidak semua mahasiswi bercadar melatarbelakangi dirinya bercadar didukung baik oleh orangtua, ada juga orangtua yang melarang anak untuk menggunakan cadar karena pemahaman orangtua yang menganggap asing cadar. Menurut Weber (Ahmad, 2017: 38) bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sosial karena di samping sangat di butuhkan dalam perubahan, konflik juga bermanfaat dalam melakukan suatu seleksi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Nursani terdapat kesimpulan bahwa mahasiswi dapat berkonflik dengan orang tua karena penggunaan cadar, Konflik yang dialami oleh subjek penelitian Mahasiswi bercadar paling dominan adalah konflik dengan Orang tua, pada hasil wawancara penelitian diketahui bahwa orang tua ada yang tidak mendukung keputusan anak atau mahasiswi menggunakan cadar. Alasan orang tua melarang menggunakan cadar adalah munculnya anggapan negatif tentang penggunaan cadar yang dianggap teroris, ninja dan aliran sesat lainnya, lingkungan tempat tinggal orang tua atau di kampung yang belum lumrah mengenal cadar dan pengetahuan orang tua yang belum memahami cadar (Nursani, 2018: 11).

Oleh karena itu, pandangan orang tua sangat penting bagi anak sebagai motivator yang aktif dalam mendukung apa yang akan dipilih si anak dalam

kebaikan dan penerimaan orang tua terhadap anaknya yang bercadar. Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat suatu tema yang berjudul: “Pandangan Orang Tua terhadap Mahasiswi Bercadar dan penerimaan orang tua terhadap anaknya yang bercadar”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagi masyarakat Indonesia saat ini cadar bukan suatu hal yang baru karena masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, sehingga tak jarang dijumpai perempuan yang menggunakan cadar dalam kehidupan dan aktifitas sehari-harinya. Banyak ditemukan mahasiswi yang telah menggunakan cadar di lingkungan kampus, namun dalam hal ini peneliti tertarik untuk melihat pandangan orang tua terhadap mahasiswi bercadar dan motif orang tua terhadap anaknya yang bercadar. Penggunaan cadar dikalangan Mahasiswi dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, karena pemahaman dalam beragama atau mendalami ilmu Agama, kemauan dalam diri sendiri untuk menggunakan cadar, seringnya mengikuti kajian Agama pada kelompok tertentu, karena adanya suruhan orang tua dan untuk memperbaiki diri agar menjadi muslimah yang baik.

Keberadaan perempuan bercadar masih belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat, terdapat persepsi negatif dari masyarakat terhadap penggunaan cadar yang dilakukan para perempuan tersebut dianggap mengganggu proses hubungan antar pribadi di dalam masyarakat. masyarakat juga beranggapan bahwa perempuan yang memakai cadar itu hanya kedok belaka mereka beranggapan bahwa perempuan yang memakai cadar adalah teroris atau penganut aliran sesaat dan ada pula sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan bercadar tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat lainnya, bahkan ada masyarakat yang menganggap cadar hanya alat untuk menutup-nutupi kejelekannya. Begitu pula orang tua dari mahasiswi bercadar dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai keputusan anaknya bercadar. Selama sebab-sebab perbedaan pendapat itu masih ada, maka

ikhtilaf (perbedaan pendapat) itu akan senantiasa ada diantara manusia, meskipun mereka sama-sama muslim, patuh pada agamanya, dan ikhlas. Bahkan kadang-kadang komitmen dan keikhlasan terhadap agama menyebabkan perbedaan pendapat itu semakin tajam.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan kepribadian anak, khususnya di dalam mengambil keputusan menggunakan cadar. Orang tua harus memberikan pengarahan, perhatian, tauladan, sarana serta bimbingan yang cukup dan memadai untuk anak. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi apa yang dilakukan anak. Serta terjadinya perbedaan pendapat tentang masalah hukum berpakaian dan menutup aurat bagi wanita muslimah yaitu cadar dan timbulnya banyak pandangan mengenai hal ini, apakah ia diwajibkan ataukah sebatas anjuran atau bahkan hanya merupakan taklid dan mengikuti tradisi.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah **Bagaimana pandangan orang tua terhadap cadar dan motif orang tua menerima anaknya bercadar?**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dibagi dua: Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan orang tua terhadap cadar dan motif orang tua menerima anaknya bercadar.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui pandangan orang tua terhadap mahasiswi bercadar di Universitas Andalas.
2. Mengidentifikasi *Because Motive* dan *In order to Motive* orang tua menerima anaknya bercadar.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat secara akademis dan praktis sebagai mana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin keilmuan sosiologi keluarga dan sosiologi agama. Secara akademis penelitian mengenai motif orang tua menerima anaknya bercadar diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan Sosiologi khususnya kajian mengenai fenomenologi yang terkait dengan motif orang tua menerima anaknya bercadar. Serta sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

2. Bagi Akspek Praktis

Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi keluarga, khususnya keluarga yang anaknya memutuskan untuk bercadar agar pilihan mereka tetap berada dalam jalur yang benar. Secara praktis penelitian mengenai motif orang tua menerima anaknya bercadar diharapkan dapat memberikan manfaat melalui temuan serta analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang mendalami kajian fenomenologis serta gerakan keagamaan khususnya gerakan Islam. Terutama MUI Kota Padang sebagai wadah bagi berbagai organisasi berbasis keagamaan di Kota Padang, serta lebih memahami permasalahan yang terjadi dalam gerakan keagamaan serta memberikan solusinya.